

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan penegakan aturan wajib didasarkan atas hukum. Hukum dibuat untuk memberikan rasa keadilan bagi setiap warga negara khususnya di Indonesia, yang bertujuan agar tercipta kerukunan antar warga. Menurut Wirjono dalam (Winata, 2014) menyatakan bahwa hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat. Selain itu, hukum juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai UUD 1945.

Tujuan nasional bangsa Indonesia tersebut kenyatannya masih belum sepenuhnya dicapai dengan baik. Salah satunya disebabkan dengan maraknya kasus-kasus kecurangan (*fraud*). Dimana menurut *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengklasifikasikan *fraud* menjadi 3 yang dikenal dengan *fraud tree* yaitu korupsi (*corruption*), penyalahgunaan aset (*asset missappropriation*) dan kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*) (ACFE, 2014). Dalam penelitian ini hanya akan membahas mengenai tindakan korupsi, yang diatur dalam tatanan perundang-undangan Indonesia yaitu diatur dalam (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK).

Saya percaya bahwa tindakan korupsi jelas sangat merugikan dilihat dari berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi semakin merajalela, serta menggerogoti perekonomian bangsa. Korupsi juga selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya (Hartanti, 2005). Setiap provinsi di Indonesia boleh dikatakan tidak lepas dari berita-berita sehubungan dengan kasus korupsi yang dijalankan oleh aparat eksekutif, legislatif dan yudikatifnya.

Tindak pidana korupsi (tipikor) ini dapat dikatakan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Melihat fenomena tindakan korupsi yang semakin merajalela. Hal tersebut dikarenakan tipikor tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, serta menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, tipikor perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Menurut divisi investigasi dan publikasi *Indonesia Corruption Watch* (ICW, 2014) menyatakan bahwa sepanjang tahun 2014 upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum cukup bagus kinerjanya. Survei lainnya juga dilakukan oleh lembaga *transparency international* (TI) dalam *corruption perception index* (CPI) yang disajikan pada tabel 1.1. Dimana menurut CPI tersebut Indonesia menunjukkan adanya kenaikan konsisten dalam pemberantasan korupsi, namun terhambat oleh masih tingginya korupsi di sektor penegakan hukum dan politik. Skor Indonesia tahun 2015 secara pelan naik 2 poin dan naik cukup tinggi 19 peringkat dari tahun sebelumnya. Hal tersebut mengindikasikan adanya progres pemberantasan korupsi di Indonesia, meskipun pelan (TI, 2016).

**Tabel 1.1**  
**Peringkat dan Skor *Corruption Perception Index* (CPI) Tahun 2015**

| Peringkat Regional | Peringkat Global | Negara                                     | Skor |
|--------------------|------------------|--------------------------------------------|------|
| 2                  | 8                | Singapore<br>(Ranking Turun, Skor Turun)   | 85   |
| 9                  | 54               | Malaysia<br>(Ranking Turun, Skor Turun)    | 50   |
| 11                 | 76               | Thailand<br>(Ranking Turun, Skor Tetap)    | 38   |
| 15                 | 88               | Indonesia<br>(Ranking Naik, Skor Naik)     | 36   |
| 16                 | 95               | Philippines<br>(Ranking Turun, Skor Turun) | 35   |
| 17                 | 112              | Vietnam<br>(Ranking Naik, Skor Tetap)      | 31   |
| 24                 | 147              | Myanmar<br>(Ranking Turun, Skor Naik)      | 22   |

Sumber: *Corruption Perception Index* 2015 (TI, 2016)

TI juga menyatakan hasil survei mengenai persepsi korupsi tahun 2015 yang dilakukan pada 11 kota di Indonesia. Survei tersebut menyatakan bahwa kota yang memiliki skor tertinggi dalam indeks persepsi korupsi 2015 adalah kota Banjarmasin (skor 68), kota Surabaya (skor 65), dan kota Semarang (skor 60) (TI, 2015).

Beberapa temuan TI lainnya menurut responden yaitu untuk sektor lapangan usaha yang memiliki prevalensi suap paling tinggi adalah usaha di sektor minyak dan gas, pertambangan, dan kehutanan. Sektor yang memiliki potensi suap rendah adalah sektor pertanian, sektor transportasi, serta sektor hotel dan restoran. Sektor lapangan usaha yang memiliki alokasi suap terbesar adalah sektor konstruksi dengan rerata alokasi suap 9.1%, jasa dengan rerata alokasi suap 7.4%, dan migas dengan rerata alokasi suap 7.2%. disebutkan juga sektor yang memiliki alokasi suap terendah adalah pertanian dengan rerata alokasi suap 3.5%, perikanan dengan rerata alokasi suap 3.3% dan kehutanan dengan rerata alokasi suap 3.2% (TI, 2015).

Selain itu, menurut survei *Global Corruption Barometer* (GCB) dalam (Tuanakotta, 2009) menyatakan terdapat empat sektor atau lembaga terkorup di Indonesia tahun 2007 yaitu kepolisian, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sistem peradilan dan partai politik. Selain itu, secara global menurut GCB (TI, 2013) dalam kaitannya dengan layanan publik, sebanyak 53% menyatakan diminta untuk membayar suap saat berurusan dengan polisi. Sebanyak 30% orang yang berurusan dengan lembaga pengadilan juga membayar suap. Kondisi ini juga tercermin di Indonesia dalam kaitannya dengan pemenuhan pelayanan hak-hak dasar kepada warga. Survei tersebut menunjukkan masih banyak kutipan yang harus dibayar ketika berurusan dengan lembaga kepolisian, pengadilan, perizinan usaha, pertanahan, pendidikan dan kesehatan.

Dalam upaya menemukan dan memberantas *fraud* kita perlu mengetahui profil pelaku *fraud*. Profil memberi gambaran mengenai berbagai ciri dari suatu kelompok orang seperti umur, jenjang pendidikan, kelompok sosial, bahkan kelompok etnis, dan seterusnya. Upaya untuk mengidentifikasi profil dalam bahasa Inggris disebut *profiling*. *Profiling* adalah salah satu pendekatan untuk mengklasifikasi pelaku dengan tujuan menjelaskan perilakunya dan membantu dalam penyelidikan kejahatan (Kapardis, 2004). *Fraud profiling* mengidentifikasi karakteristik penipu atau pelaku *fraud*. *Profiling* bersifat penting dan bermanfaat, hanya kita perlu memahami makna dari profil yang dihasilkan.

Dalam penelitian ini akan membahas *fraud profiling* pada kasus tipikor. Terdapat beberapa hasil survei yang dilakukan suatu lembaga terkait dengan *fraud profiling*. Pertama, berdasarkan hasil survei (ACFE, 2014) mengenai *profil of a fraudster*, yang mencakup informasi demografis lebih dari 1.400 penipu kerja yang terdapat lebih dari 100 negara, yang disajikan pada tabel 1.2, antara lain:

Tabel 1.2

Hasil Survei ACFE (2014) mengenai *Profil Of A Fraudster*

| No. | Profil <i>Fraud</i>                              | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Posisi / jabatan                                 | Mayoritas penipuan kerja dilakukan oleh staf di karyawan atau tingkat manajerial, dengan persentase karyawan (42%), manajer (36%) dan pemilik / eksekutif (19%).                                                                                                  |
| 2   | Rata-rata kerugian dilihat dari posisi / jabatan | Semakin tinggi tingkat otoritas penipu, maka cenderung terjadi kerugian yang lebih besar. Karyawan (\$75.000), manajer (\$130.000) dan pemilik / eksekutif (\$500.000).                                                                                           |
| 3   | Jenis kelamin                                    | Penipu laki-laki lebih banyak daripada penipu perempuan dengan rasio 2 : 1, laki-laki (67%) dan perempuan (33%).                                                                                                                                                  |
| 4   | Departemen                                       | 77% dari semua penipuan kerja berasal salah satu dari tujuh departemen organisasi yaitu dengan persentase akuntansi (17,4%), operasi (15,3%), penjualan (12,5%), eksekutif/manajemen atas (11,8%), layanan konsumen (7,7%), pembelian (7,2%) dan keuangan (5,2%). |
| 5   | Rata-rata kerugian dilihat dari jenis kelamin    | Kerugian disebabkan laki-laki 123% lebih tinggi dari kerugian yang disebabkan oleh perempuan, yaitu laki-laki (\$ 185.000) sedangkan perempuan (\$ 83.000).                                                                                                       |
| 6   | Umur                                             | 52% penipu berusia antara 31 dan 45 tahun, tetapi penipu dengan usia tua cenderung menyebabkan kerugian yang lebih besar.                                                                                                                                         |
| 7   | Masa jabatan                                     | 7% dari pelaku melakukan <i>fraud</i> selama tahun pertama pada pekerjaan. 53% dengan organisasi mereka selama lebih dari lima tahun, yaitu<br>1) < 1 tahun = 6,8%.<br>2) 1 - 5 tahun = 40,7%.<br>3) 6 - 10 tahun = 27,3%.<br>4) > 10 tahun = 25,2%               |
| 8   | Rata-rata kerugian dilihat dari masa jabatan     | Semakin lama pelaku bekerja dalam sebuah perusahaan, jumlah kerugian lebih besar.<br>1) <1 tahun = \$ 51.000<br>2) 1 - 5 tahun = \$ 100.000<br>3) 6 -10 tahun = \$ 200.000<br>4) > 10 tahun = \$ 220.000                                                          |

Sumber: (ACFE, 2014)

Dari hasil survei ACFE tersebut, terdapat beberapa poin yang juga akan dilakukan dalam penelitian ini terkait pelaku *fraud* (jenis kelamin, umur, jabatan, lembaga/instansi) dan juga terkait dengan kerugian, yang tertuang dalam poin 1, 2, 3, 4, dan 6. Dengan demikian hasil survei ACFE ini dapat dijadikan informasi pendukung kaitannya dalam penelitian ini yaitu tentang demografi pelaku korupsi.

Beralih pada hasil survei kedua terkait *fraud profiling* yaitu berdasarkan survei KPK. Dimana KPK mengeluarkan data rekapitulasi penindakan semester pertama tahun 2013 (KPK, 2013). Data dihimpun dari Januari - Juli 2013. Berikut hasil survei KPK yang disajikan pada tabel 1.3

**Tabel 1.3**

**Data Rekapitulasi Penindakan Semester Pertama Tahun 2013 oleh KPK**

| No. | Profil                                 | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Jenis kasus                            | KPK menangani 47 kasus pada tingkat penyidikan. Jenis kasus yang paling banyak ditangani adalah:<br>a. Kasus penyuapan (36 perkara).<br>b. Kasus pengadaan barang dan jasa (5 perkara), dan<br>c. Kasus perizinan (3 perkara).                     |
| 2   | Lingkungan yang banyak terjadi korupsi | Dari 47 kasus tersebut, yang paling banyak terjadi di lingkungan:<br>a. Instansi kementerian atau lembaga pusat (28 perkara).<br>b. Pemerintah kabupaten atau kota (14 perkara),<br>c. Pemerintah provinsi (3 perkara), dan<br>d. DPR (2 perkara). |
| 3   | Pelaku korupsi                         | a. Anggota DPR atau DPRD (7 orang).<br>b. Gubernur (1 orang),<br>c. Walikota atau bupati dan wakilnya (2 orang).<br>d. Eselon 1, 2 dan 3 (7 orang).<br>e. Hakim (3 orang).<br>f. Swasta (15 orang), dan<br>g. Pihak lain sebanyak (9 orang).       |

Sumber: (KPK, 2013)

Selain itu, KPK juga telah menangani sebanyak 439 kasus sejak tahun 2004 - Juli 2015 (Ramadhan, 2015). Dari total kasus yang telah ditangani, penyuapan paling banyak terjadi disusul dengan kasus pengadaan barang dan jasa. Untuk penyuapan (205 kasus), pengadaan barang dan jasa (133 kasus), penyalahgunaan anggaran (44 kasus), pungutan liar (20 kasus), perijinan (18 kasus), TPPU (14 kasus) dan merintang proses KPK (5 kasus). Terkait dengan kasus penyuapan dan korupsi pengadaan barang dan jasa, kerap kali dilakukan oleh pegawai karena masalah ekonomi. Kecilnya gaji pegawai negeri bahkan dibawah upah buruh saat ini, menjadi penyebab awal terjadinya korupsi.

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh KPK dalam beberapa periode tersebut, hasil survei yang dilakukan pada tahun 2013 (Semester I) dan juga tahun 2004 - 2015 KPK menyatakan bahwa kasus penyuapan yang paling banyak terjadi. Oleh karena itu, hal tersebut dapat menjadi acuan atau informasi pendukung penelitian ini, terkait bentuk/jenis dan modus operandi korupsi apa yang paling banyak terjadi berdasarkan putusan MA tahun 2015.

Ketiga, survei terkait *fraud profiling* yang dilakukan oleh lembaga KPMG. Survei yang dilakukan oleh KPMG menggunakan data 348 kasus *fraud* dari 69 Negara (KPMG, 2011). Hasil survei menyatakan bahwa rata-rata profil pelaku *fraud* yaitu laki-laki (87%), umur antara 36-45 tahun (41%), bekerja di departemen keuangan atau bidang terkait (32%), menjabat posisi manajemen senior (53%), telah bekerja di suatu perusahaan selama lebih dari 10 tahun (33%), bekerjasama dengan orang lain untuk melakukan kejahatannya, motivasi melakukan *fraud* yaitu keserakahan dan tekanan kerja. Selain itu, temuan juga menunjukkan bahwa perempuan di Amerika (22%) dan Asia Pacific (23%) hampir tiga kali lebih mungkin untuk terlibat dalam *fraud* daripada di EMA (8%).

Hal ini mungkin disebabkan karena, perempuan yang lebih sedikit di posisi senior di Eropa dan Afrika dibandingkan dengan kawasan lain di dunia.

Keempat, yaitu survei yang dilakukan oleh Divisi Investigasi dan Publikasi Lembaga ICW. Dimana ICW menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan sumber data dari website dan permintaan informasi ke aparat penegak hukum, dakwaan JPU, media massa *online* dan cetak, serta informasi jaringan ICW di daerah. Data yang diambil hanya kasus yang berhasil dipantau dari 1 Januari - 27 Desember 2014 (ICW, 2014). Hasil menunjukkan total kasus korupsi tahun 2014 adalah 629 kasus dengan jumlah tersangka 1328 dengan total kerugian negara sebesar Rp 5,29 triliun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. ICW juga melakukan pemetaan terhadap perkara yang ditangani aparat penegak hukum yang meliputi sektor, modus, jabatan pelaku, kerugian negara, wilayah, waktu, serta catatan terhadap penegak hukum yang menangani (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK).

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan ICW, terdapat beberapa poin terkait dengan *fraud profiling* yang juga akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu korupsi berdasarkan jabatan, modus dan instansi. Korupsi berdasarkan jabatan, tertinggi dilakukan oleh pejabat atau pegawai Pemda/Kementerian. Korupsi berdasarkan modus operandi, dimana modus korupsi yang banyak terjadi antara lain penyalahgunaan anggaran, penggelapan, laporan fiktif, mark up, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya. Terakhir, korupsi berdasarkan instansi, tertinggi banyak terjadi di Pemerintah Daerah. Hal tersebut dapat membantu dan dijadikan informasi pendukung dalam penelitian ini terkait *fraud profiling* pada kasus tipikor berdasarkan putusan MA tahun 2015.

Selain hasil survei yang telah dijelaskan diatas, berikut juga terdapat beberapa penelitian berkaitan dengan *fraud profiling*. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Kapardis, 2004) yang menunjukkan bahwa mayoritas pelaku *fraud* adalah laki-laki, berusia 35-45 tahun, sudah menikah, status pendidikan yang tinggi, baik yang memiliki masalah keuangan atau sifat serakah terhadap uang, tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, menduduki posisi keuangan, merasionalisasi perilaku kecurangannya, bertindak sendiri, menggunakan dokumen palsu, mengorbankan dua atau lebih orang yang dikenal dan dihukum karena beberapa tuduhan.

Penelitian juga dilakukan (Rahmana, 2013) terkait dengan *fraud profiling*, yang menyatakan bahwa mayoritas koruptor di Jawa Timur melakukan korupsi antara Rp100 juta hingga Rp 1 Milyar (47%), berusia antara 40 - 50 tahun (44%), berjenis kelamin laki-laki (87%), berasal dari daerah kejaksaan tingkat tinggi (41%), bekerja sebagai PNS (55%), dan berpendidikan terakhir D3/S1 (43%). Selain itu, penelitian tersebut menyatakan bahwa koruptor yang berpendidikan terakhir SD/SMP/SMA cenderung melakukan korupsi < Rp 100 juta, dan koruptor yang berpendidikan terakhir S2/S3 cenderung melakukan korupsi  $\geq$  Rp 1 Milyar.

Selain itu, kesenjangan lain yang masih dirasakan sangat memperhatikan adalah belum terwujudnya penegakan hukum yang mampu secara maksimal memberikan efek jera atau mengurangi maraknya tipikor di Indonesia (Djumadi, 2013). Saat ini banyak terdapat aparat hukum yang dapat disuap, tidak berlandaskan pada keadilan, tidak melindungi rakyat miskin dan sebagainya. Untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan adil perlu peraturan hukum mengenai tipikor yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK). Peraturan tersebut tentunya bertujuan untuk menanggulangi dan memberantas korupsi. Akan tetapi, dalam kenyataanya korupsi masih merajalela dan sulit dihentikan.

Dalam menjatuhkan putusan suatu perkara, tentunya hakimlah yang berperan penting. Menurut Artidjo mengatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merampas hak-hak rakyat untuk mendapatkan kesejahteraan. Ia menambahkan sebagai hakim agung menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) dalam menolak kasasi hingga memperberat hukuman koruptor, bukan untuk menimbulkan efek jera. Hal tersebut dikarenakan dalam istilah Pengadilan Umum tidak dikenal efek jera. Pengadilan juga tidak mengenal istilah memiskinkan koruptor, namun dikenal dengan prefensi umum dan prefensi khusus. Prefensi umum supaya masyarakat juga tidak mengulangi seperti tindakan koruptor tersebut sedangkan prefensi khusus bagi koruptor itu sendiri. Selain itu dalam menjatuhkan putusan, hakim juga mempertimbangkan kepada siapa mereka bertanggung jawab. Selain kepada ilmu dan institusi, hakim juga bertanggung jawab kepada masyarakat (Sasmita, 2014).

Pada penelitian ini akan membahas tentang *fraud profiling* pada kasus tipikor pada putusan MA tahun 2015. Putusan MA dipilih karena telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau telah dieksekusi. Dimana data diperoleh dari website direktori putusan MA. *Fraud profiling* pada kasus korupsi dalam penelitian ini akan dilihat dari beberapa segi, yaitu dari segi demografi pelaku korupsi, dari segi bentuk atau jenis tipikor, dari segi jumlah kerugian keuangan negara, dari segi modus operandi pelaku tipikor, dan dari segi hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran *fraud profiling* pada kasus tindak pidana korupsi yang telah inkraht berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) tahun 2015 ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menyajikan gambaran mengenai *fraud profiling* pada kasus tindak pidana korupsi yang telah inkraht berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 2015 secara lebih mendalam dilihat dari segi demografi pelaku korupsi, bentuk atau jenis tipikor, jumlah kerugian keuangan negara, modus operandi tipikor, dan hukuman pidana yang menjerat pelaku korupsi.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini sekiranya akan dapat memberikan kontribusi bagi kalangan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat yang diperoleh antara lain:

### 1. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi masyarakat untuk mengetahui gambaran secara umum dan lebih mendalam terkait *fraud profiling* pada kasus tipikor berdasarkan putusan MA tahun 2015, sehingga masyarakat dapat waspada dan bahkan mungkin dapat menghindari dan mencegah tindakan korupsi.

2. Bagi Mahkamah Agung dan aparat penegak hukum lainnya

Dengan adanya penjelasan terkait *fraud profiling* pada kasus tipikor berdasarkan putusan MA tahun 2015, diharapkan dapat menjadi informasi dan upaya dini khususnya bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan, pendeteksian dan pemberantasan tindakan korupsi di masa yang akan datang. Selain itu, juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi MA dan aparat penegak hukum lainnya di Indonesia untuk lebih maksimal lagi dalam meningkatkan pelaksanaan hukum sesuai aturan yang berlaku agar tercipta keadilan dan kemakmuran bagi rakyat serta dapat memberikan motivasi dan kritik yang membangun.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat membantu atau dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.